

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199/PMK.010/2019 TENTANG KETENTUAN KEPABEAN, CUKAI, DAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN DI KOTA BATAM**

**Alvin Asfareza**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik, Universitas Riau, Indonesia  
Corresponding author email: [alvinasfaa@gmail.com](mailto:alvinasfaa@gmail.com)

**Febri Yuliani**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik, Universitas Riau, Indonesia  
[febriyuliani.fisipunri@gmail.com](mailto:febriyuliani.fisipunri@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*In Law Number 44 of 2007 Batam City is designated as a port and free trade area. In this free trade area, some barriers to trade such as tariffs and quotas are abolished. This makes Batam City considered to be able to increase imports in Indonesia and can reduce domestic production. Therefore, the government issued Minister Of Finance Regulation Number 199/Pmk.010/2019 Regarding Provisions On Customs, Excise And Tax On Import Of Parcel. The research objective is to analyze the implementation of PMK No. policy. 199 in Batam City. This study uses qualitative research methods with data collection techniques of observation, interviews, and documentation. This study uses the theoretical basis proposed by Donald Van Meter and Carl Van Horn. The results of this study indicate that The Implementation Policy Of The Minister Of Finance Regulation Number 199/Pmk.010/2019 Regarding Provisions On Customs, Excise And Tax On Import Of Parcels In The City Of Batam has gone quite well, but in its implementation there are still obstacles and rejections from small/medium enterprise and expedition entrepreneurs in Batam City.*

**Keywords:** *Implementation, Import, De Minimis Threshold.*

### **ABSTRAK**

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 Kota Batam ditetapkan sebagai pelabuhan dan kawasan perdagangan bebas. Di kawasan perdagangan bebas ini beberapa hambatan dari perdagangan seperti tarif dan kuota dihapuskan. Hal ini membuat Kota Batam dinilai dapat meningkatkan impor di Indonesia dan dapat menurunkan produksi dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2019 tentang Kepabean, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan PMK No. 199 di Kota Batam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan landasan teori yang dikemukakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PMK No. 199 tentang ketentuan kepebean, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman telah berjalan cukup baik namun dalam pelaksanaannya masih terjadi hambatan dan penolakan dari UMKM/UKM serta pengusaha ekspedisi di Kota Batam.

***Kata Kunci: Implementasi, Impor, Penurunan Ambang Batas***

## **PENDAHULUAN**

Perdagangan Internasional ialah suatu kegiatan jual beli yang dikerjakan oleh suatu negara ataupun masyarakat negara dengan negara atau masyarakat negara lain yang telah melakukan kesepakatan bersama. Dalam menjalankan perdagangan internasional tidak akan terpisah dari yang namanya kegiatan import. Berlandaskan pasal 1 angka 13 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang 10 tahun 1995 tentang kepebeanaan, mendefinisikan import ialah aktivitas yang membawa barang dari luar negeri ke dalam negeri.

Nilai Import di Indonesia sendiri setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Peningkatan nilai import Indonesia ini sangat dibantu oleh perkembangan di dunia digital. Hal ini dikarenakan mudahnya akses pembeli untuk melakukan pembelian barang import dari luar negeri melalui layanan e-commerce. E-Commerce sendiri ialah platform yang menyediakan tempat untuk produsen dari luar negeri untuk memasarkan barangnya ke masyarakat dari Indonesia. Menurut Laudon dan Laudon (1998) E-Commerce ialah proses jual beli suatu barang atau produk secara elektronik atau online oleh konsumen dan perusahaan ke perusahaan dengan computer sebagai alat perantara transaksi bisnis (Suharto, 2021). E-Commerce menjadi alat transaksi jual-beli barang yang paling banyak digunakan, salah satunya yaitu transaksi import barang kiriman. Lembaga riset asal Inggris, Merchant Machine mencatat pertumbuhan e-commerce Indonesia sebesar 78% pada tahun 2018 (Suharto, 2021). Tingginya perdagangan import dalam platform e-commerce membuat import barang kiriman juga mengalami kenaikan.

Meningkatnya import barang kiriman yang begitu pesat di Indonesia tidak luput dari tindak kejahatan yang berupa penyelundupan barang ilegal. Permasalahan penyelundupan ialah masalah yang laten terjadi di Indonesia, hal ini terjadi karena letak geografis Indonesia yang sangat strategis, yaitu antara dua benua, diapit oleh dua samudera, terdiri atas ribuan pulau yang bertebaran dikawasan yang luasnya ribuan mil pula. Bentuk kejahatan seperti ini lah yang menghambat jalannya roda pembangunan ekonomi di Indonesia, karena banyak uang negara yang tidak terpungut akibat

kejahatan dalam import barang. Akibat dari permasalahan ini mengharuskan pemerintah untuk dapat membendung banyaknya import dan menyelesaikan permasalahan penyelundupan barang ilegal ini. Dalam upaya menyelesaikan permasalahan ini pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabean, Cukai, dan Pajak Import Atas Barang Kiriman.

Dalam PMK no 199 ini, mengatur terkait dengan batasan maksimal dalam pembebasan bea masuk dari yang sebelumnya sebesar 75 US dollar turun menjadi sebesar 3 US dollar. Hal ini berarti nilai ambang batas minimal sebesar Rp42.000 jika menggunakan asumsi kurs dollar sebesar Rp14 ribu per 1 dollar AS. Selanjutnya terdapat juga penyesuaian Pajak Dalam Rangka Import (PDRI). Pemerintah merasionalisasi tarif dari yang semula antara 27,5% hingga 37,5% (dengan perincian bea masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, PPh 10 persen dengan NPWP, dan PPh 20 persen tanpa NPWP) menjadi 17,5 persen dengan rincian bea masuk 7,5 persen, PPN 10 persen dan PPh 0 persen. Menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kota Batam penurunan nilai ambang batas menjadi US\$3 ini penting untuk perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan juga dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dan menekan import barang konsumsi.

Kebijakan ini mulai berlaku diseluruh Indonesia pada tanggal 30 Januari 2020 tak terkecuali Kota Batam. Kota Batam ialah Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ). Batam ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dikarenakan letak geografis Batam yang berada disisi jalur perdagangan internasional paling ramai di dunia. Batam juga ialah salah satu gerbang dan ujung tombak ekonomi. Hal-hal inilah yang menjadi pertimbangan utama sebagai penetapan kawasan Batam menjadi Kawasan Perdagangan Bebas.

Kebijakan Kementerian Keuangan tersebut pada pelaksanaannya menimbulkan pro dan kontra terkhusus bagi masyarakat di Kota Batam. Banyak masyarakat yang mengeluh dikarenakan besarnya biaya pajak pengiriman ke luar Batam. Berdasarkan aturan ini, orang yang berbelanja di Pulau Batam dan ingin mengirimkan barang di atas US\$3 (sekitar Rp 45.000.000) dari Pulau Batam dikenakan pajak. Pasalnya, barang yang dikirim dari Pulau Batam ke wilayah lain di Indonesia diperlakukan sebagai barang impor.

Berdasarkan berita yang di tulis Tempo.com(20/7/2021), berdasarkan pengakuan Ketua Al Ahmadi Entrepreneurship Center (AEC) Kota Batam mengaku harus mengeluarkan pajak yang tak sedikit hanya untuk mengirim keripik pisang yang harganya Rp 60 rb keluar dari Batam. Kebijakan ini berlaku tidak hanya untuk produk impor, tetapi juga untuk produk lokal. Berdasarkan pengalaman pribadi peneliti sendiri, peneliti pernah mengirim sebuah sepatu local asli dari Bandung ke luar daerah

batam, tetapi peneliti harus membayar bea masuk dan pajak yang cukup besar, yaitu 150 rb dan ini belum termasuk ongkos kirim.

Peraturan Kementrian Keuangan ini sangat berdampak bagi masyarakat Batam. Batam Online Community (BOC) merupakan komunitas yang mewadahi UMKM yang memprotes kebijakan ini. Menurut anggota BOC yang dikutip dari Gatra.com (25/12/2021), mengatakan bahwa kebijakan ini sangat berdampak besar kepada pengusaha UMKM Batam. Menurutnya dampak yang ditimbulkan kebijakan ini adalah UMKM sulit bersaing, omzet menurun, dan berdampak akan PHK masal.

Semenjak adanya kebijakan PMK No. 199 juga terjadi penurunan transaksi barang kiriman dari Bea Cukai Kota Batam. Pada sebelum kebijakan ini diterapkan pada tahun 2019 jumlah dokumen barang kiriman sebesar 19.735.298, tetapi pada saat kebijakan PMK No. 199 tahun 2019 diterapkan pada 30 Januari 2020 terjadi penurunan jumlah transaksi barang kiriman di Kota Batam pada tahun 2020 dan tahun 2021. Penurunan ini terjadi karena penurunan ambang batas dari yang sebelumnya 75 US dollar menjadi 3 US dollar.

Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pejabat Bea dan Cukai Kota Batam. Berdasarkan riset peneliti dengan Bea Cukai Kota Batam dan Pos Batam, peneliti melihat bahwa masih terdapat modus-modus penghidaran pajak diantaranya adalah under invoicing, barang kiriman tidak disertai dengan invoice yang dapat menunjukkan besarnya nilai transaksi atas barang tersebut, bahkan terdapat barang yang sengaja jumlah dan jenisnya diberitahukan salah untuk menghindari kewajiban pemenuhan dokumen larangan dan pembatasan. Serta masih kurangnya sarana prasarana dan petugas Bea Cukai yang kompeten dalam melaksanakan kebijakan ini.

Terkait dengan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabean, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman Di Kota Batam dan hambatan apasaja yang terjadi dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana menurut Ulber Silalahi (2012:39) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menjelaskan secara deskriptif dan menggunakan analisis, lalu memaparkan isinya dengan menggunakan kata-kata kemudian disusun menjadadi sebuah cerita atau peristiwa yang berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan. Penulis memakai jenis penelitian kualitatif ini dengan tujuan untuk lebih menguasai fenomena apa yang dialami subjek. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif ini, penulis dapat melihat bagaimana perilaku, motivasi, perilaku, persepsi, dan

tentunya menggunakan ilmu-ilmu yang berbeda, dalam konteks tertentu, dan bahasa secara keseluruhan dijelaskan dengan baik dengan memanfaatkan berbagai ilmiah. Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan secara akurat tentang karakteristik dari suatu masalah yang sedang penulis teliti, melalui pengumpulan data secara cermat dan mendalam yang melibatkan berbagai informasi dari pengamatan, wawancara, audiovisual, dan dokumen dari berbagai laporan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data terkait implementasi kebijakan PMK No. 199 tahun 2019 tentang kepabean, cukai, dan pajak atas import barang kiriman.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi kebijakan ialah sebuah rangkaian kegiatan setelah kebijakan telah dirumuskan. Tanpa implementasi kebijakan, suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan terasa sia-sia saja. Maka dari itu, sebuah implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam kebijakan public (Abdoellah & Rusfiana, 2016:57). Implementasi kebijakan sebagai aktivitas proses kebijakan public yang sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadi sebuah produk kebijakan menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Hal inilah yang menjadikan implementasi kebijakan publik sangat diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kajian kebijakan public (Tahir, 2014:52).

### **Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabean, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman di Kota Batam**

Implementasi kebijakan yang berhasil, di sisi lain, dapat mengukur atau membaca pencapaian proses dan hasil akhir (output), yaitu apakah tujuan yang ingin dicapai telah tercapai. Selain itu, implementasi kebijakan dengan menanyakan apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan, yaitu berkenaan dengan program aksi proyek individu, dan kedua, apakah tujuan program telah tercapai proses.

Berdasarkan model dari Van Metern dan Van Horn ada enam kriteria yang membentuk ikatan (*lingkage*) antara kebijakan dan pencapaian (*performance*). Kriteria-kriteria tersebut dijelaskan sebagai berikut: 1) Standar dan Sasaran kebijakan, 2) Sumberdaya, 3) Komunikasi Antar Organisasi, 4) Karakteristik Antar Organisasi, 5) Sikap Pelaksana, 6) Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik (Tahir: 2014). Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat implementasi kebijakan PMK No. 199 tentang impor barang kiriman di Kota Batam yang dilihat dari kriteria-kriteria tersebut. Berikut merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan:

Pada bagian ini (sub judul bagian analisis dan pembahasan) diberikan jarak atau spasi yang berbeda dari batas kiri margin. Pemisahan antara judul utama, sub-judul dan sub-sub judul tidak boleh diberi nomor dalam naskah, tetapi menggunakan pemisahan dalam contoh berikut:

### **Standar dan Sasaran Kebijakan**

Kriteria pertama ialah standar dan sasaran kebijakan. Van Meter dan Van Horn mengungkapkan bahwa mengukur kinerja implementasi kebijakan memerlukan kriteria dan tujuan tertentu yang harus dipenuhi oleh pelaksana kebijakan. Adapun standar yang ditetapkan didalam kebijakan ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Kepabean, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman kebijakan secara menyeluruh.

Dalam PMK No 199 Tahun 2019 tentang kepabean, cukai, dan pajak impor barang kiriman, pembebasan bea masuk yang sebelumnya 75 US dollar atau sekitar 1 juta rupiah turun menjadi 3 US dollar atau sekitar 42 ribu rupiah. Selain itu pemerintah juga merasionalisasi tarif Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang semulanya antara 27,5 persen hingga 37,5 persen (dengan perincian bea masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, PPh 10 persen dengan NPWP, dan PPh 20 persen tanpa NPWP) menjadi 17,5 persen dengan perincian bea masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, dan PPh 0 persen. Lalu terdapat juga barang dengan tarif khusus, yaitu produk tekstil (bea masuk 15-25 persen, PPN 10 persen, dan PPh 7.5-10 persen), sepatu (bea masuk 25-30 persen, PPN 10 persen, dan PPh 7,5-10 persen), Tas (bea masuk 15-20 persen, PPN 10 persen, dan PPh 7,5-10 persen), dan buku (mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak).

Berdasarkan observasi peneliti, semenjak adanya kebijakan PMK no 199 tentang kepabean, cukai, dan pajak atas barang impor kiriman yang menurunkan standar dari 75 US dollar ke 3 US dollar membuat pendapatan Bea Cukai Batam meningkat. Hal ini dapat dilihat pada pendapatan tahun 2021 meningkat sebesar 382,91 persen atau Rp 1,090 triliun, angka ini sudah jauh melampaui target selama setahun yaitu sebesar Rp 284,69 miliar. Berdasarkan data yang dihimpun dari website [bcbatam.beacukai.go.id](http://bcbatam.beacukai.go.id) (13/2/2022), rincian capaian tersebut adalah Bea Masuk sebesar Rp 263,86 M, Bea Keluar sebesar Rp 817,78 M dan Cukai Rp 9,23 M .

Selain standar kebijakan ada juga sasaran atau tujuan kebijakan yang akan dicapai dari kebijakan PMK no 199 tentang ketentuan kepabean, cukai dan pajak atas barang impor. Sasaran dari kebijakan ini yaitu untuk mengendalikan jumlah barang impor yang masuk ke Indonesia terumata pada skema e-commerce, menambah pemasukan negara, menciptakan level playing field di dunia usaha dalam negeri, dan melindungi industry kecil menengah (IKM).

Dalam menerapkan standar dan sasaran kebijakan PMK No. 199 di Kota Batam masih terjadi hambatan. Hambatan ini berupa sulitnya menentukan nilai pabean dalam setiap pengiriman, hal ini dikarenakan banyaknya pengirim barang yang tidak memberi tahu harga asli dari harga barang yang akan dikirimkan-nya, sehingga sering terjadi kendala dalam menentukan pajak. Hambatan lainnya yaitu pemeriksa bea cukai hanya berpatokan pada harga marketplace, sehingga pada saat pengirim ingin menjual barang dengan harga jual yang lebih rendah akan membayar pajak dengan harga yang sama sesuai yang ada di marketplace. Hal ini juga membuat pedagang yang ingin menjual barang dengan harga murah atau pedagang yang ingin melakukan cuci gudang akibat merugi akan kesulitan dalam menentukan harga pajaknya. Barang yang mendapatkan pembebasan pajak adalah barang UMKM/UKM yang telah terdaftar di DISPERINDAG Kota Batam. Jika UMKM/UKM telah terdaftar di DISPERINDAG Kota Batam maka hanya akan membayar PPN sebesar 10 persen.

Peneliti juga melakukan observasi untuk melihat lebih jelas terhadap permasalahan ini. Peneliti mencoba menjual perangkat komputer dengan harga yang rendah dibanding yang beredar di marketplace. Awalnya peneliti hanya membayar nilai pabean sesuai dengan harga yang peneliti jual, tetapi beberapa hari kemudian peneliti mendapatkan Whatsapp dari pihak penyelenggara pos, jika harga barang yang akan peneliti kirim tidak sesuai dengan harga yang ada di marketplace. Karena hal ini peneliti harus membayar pajak tambahan yang sesuai dengan harga barang yang ada di marketplace.

Berdasarkan standar dan sasaran diambil kesimpulan bahwa standar dan sasaran Kebijakan PMK No. 199 tahun 2019 tentang Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Barang Impor ini telah terlaksana dengan baik, penurunan ambang batas dari 75 US dollar menjadi 3 US dollar membantu negara dalam meningkatkan penerimaan negara dan juga menekan volume impor yang begitu pesat di Indonesia. Sasaran atau tujuan dari kebijakan PMK No. 199 tahun 2019 yaitu untuk mengendalikan jumlah barang impor, menciptakan perlakuan pajak yang adil dan melindungi industri dalam negeri. Tetapi dalam mengimplementasikan standar dan sasarnya masih terjadi hambatan, yaitu masih sulitnya melakukan penyesuaian nilai pabean dengan harga barang, hal ini terjadi karena masyarakat yang tidak memberitahu harga barangnya sesuai dengan harga aslinya, hal ini dilakukan untuk menghindari pajak yang tinggi. Lalu terdapat juga hambatan yang lain, yaitu masih terdapat UMKM/UKM yang merasa tidak terlindungi oleh kebijakan ini, dikarenakan mereka harus membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan harga barang yang mereka jual, dan hanya UMKM/UKM yang terdaftar saja yang dapat pembebasan bea masuk dan pajak. dan juga berdasarkan observasi peneliti, hanya barang tertentu yang

mendapatkan pembebasan pajak, seperti barang UMKM yang sudah terdaftar ke Perindag Kota Batam.

### **Sumber Daya**

Keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada kemampuan pemerintah untuk menggunakan sumber daya yang ada atau tersedia, baik manusia maupun non-manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi diperlukan untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk kualitas, kami perlu memastikan bahwa kami memiliki standar kompetensi yang sesuai untuk menerapkan kebijakan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki orang-orang kami. Sumber daya tidak manusiawi, di sisi lain, dapat diidentifikasi dari sumber daya fisik yang mendukung kebijakan tertentu dalam proses implementasi kebijakan.

Dalam pelaksanaan PMK No. 199 tahun 2019 tentang kepabean, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman dijalankan oleh beberapa pihak, diantaranya Bea Cukai dan Penyelenggara Pos. Untuk memberi pemahaman kepada penyelenggara pos, sebelum implementasi kebijakan PMK No. 199 tahun 2019, bea cukai telah melakukan sosialisasi kepada agen-agen penyelenggara pos. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada penyelenggara pos terkait dengan peraturan baru tentang impor barang kiriman. Selain kepada penyelenggara pos, bea cukai juga melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada petugas-petugas bea cukai untuk mendukung pelayanan dan pengawasan barang kiriman di wilayah FTZ.

Dalam kriteria sumberdaya masih terjadi hambatan, Perlu diketahui bahwa seluruh barang kiriman penetapan nilai pabeannya ditetapkan oleh petugas bea cukai, dengan adanya ketentuan penurunan ambang batas dari 75 US dollar menjadi 3 US dollar mengakibatkan intensitas barang yang harus diperiksa petugas semakin meningkat. Selain itu dalam menentukan nilai pajak dan meneliti komponen barang yang boleh ditambahkan maupun pengurangan juga sulit karena dalam Consignment Note (CN) hanya tercantum informasi umum saja. Sehingga dengan banyaknya barang yang akan dikirim membuat petugas harus memeriksa semua barang yang akan dikirim, hal ini membuat pelayanan dan pemeriksaan menjadi kurang maksimal.

Dalam pelaksanaan kebijakan PMK no 199 kendala dalam sumberdaya tidak hanya dirasakan oleh pegawai bea cukai tetapi juga penyelenggara pos sebagai badan usaha yang melayani pengiriman. Hambatan yang dirasakan yaitu cukup banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait dengan kebijakan PMK No. 199, sehingga petugas pos dan petugas bea cukai harus menjelaskan satu persatu kepada masyarakat yang ingin mengirim barangnya ke luar Kota Batam.

Dalam mengimplementasikan kebijakan PMK No 199 tahun 2019 tentang kepabean, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman faktor

sumber daya manusia merupakan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan. Tetapi terdapat juga faktor pendukung lain, yaitu sumber daya non-manusia yang tidak kalah penting. Salah satu contoh sumber daya non-manusia adalah teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam implementasi PMK No. 199 tahun 2019 tentang kepabean, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman menjadi faktor utama dikarenakan yang menjadi pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

Terdapat website dan aplikasi yang dibuat khusus oleh bea cukai kepada masyarakat atau pengusaha untuk melakukan tracking/pelacakan barang kiriman yang dikirim baik dari luar negeri maupun dari wilayah FTZ Batam. Dimana langkah-langkahnya dengan memasukkan nomor resi lalu memasukkan keycode setelah itu tinggal klik submit. Dalam aplikasi bea cukai juga bisa untuk melihat perhitungan pajak yang akan dibayar jika masyarakat ingin mengirim barang dari wilayah FTZ Batam ke daerah Indonesia lainnya. Bea cukai juga menggunakan websitenya untuk memberi informasi berupa penjelasan tentang PMK No 199 tahun 2019 tentang kepabean, cukai, dan pajak atas barang impor kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan dapat memahami tentang kebijakan tersebut.

Tidak hanya aplikasi dan website untuk melacak barang kiriman, terdapat juga Sistem Komputer Pelayanan (SKP) atau CEISA yang digunakan kantor pabean untuk melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan. CEISA merupakan aplikasi bagi pengguna jasa kepabeanan dan cukai untuk memudahkan pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai, khususnya pemenuhan data pemberitahuan pabean Free Trade Zone (PPFTZ) ketika melalui Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas Sabang dengan membawa barang bernilai lebih dari 1500 US dollar.

Berdasarkan kriteria penjelasan sumber daya diatas dapat disimpulkan bahwa Bea Cukai Batam telah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada penyelenggara pos dan petugas-petugasnya, hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan penyelenggara pos tentang kebijakan PMK No 199 tentang impor barang kiriman dan untuk meningkatkan kompetensi petugas bea cukai terkait pelayanan dan pengawasan dalam kebijakan ini. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, terutama kendala dalam penetapan biaya pajak, baik itu petugas bea cukai maupun penyelenggara pos cukup kesulitan dalam melakukan pemeriksaan dan penetapan nilai pabean. Hal ini dikarenakan banyaknya barang yang harus di periksa. Tidak hanya itu, petugas juga kewalahan untuk menjelaskan satu persatu kepada masyarakat terkait dengan kebijakan ini, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan PMK No. 199 tahun 2019, hal ini membuat masyarakat banyak yang kaget dan protes ketiga ingin mengirim barang. Lalu dari segi sumber daya non-manusia terdapat aplikasi dan website dari Bea cukai yang dapat mempermudah masyarakat untuk melacak barang

kirimannya, melihat biaya pajak yang akan dibayar ketika ingin mengirim barang dari wilayah FTZ Batam dan untuk mencari informasi baik itu informasi tentang PMK No. 199 maupun informasi lainnya mengenai kepabeanan. Terdapat juga aplikasi yang bernama CEISA, aplikasi ini berguna untuk mempermudah petugas bea cukai untuk memeriksa data barang kiriman yang masuk dan juga berguna bagi pengguna jasa kepabeanan khususnya untuk pemenuhan data pemberitahuan pabean Free Trade Zone (PPFTZ) ketika melalui wilayah perdagangan bebas.

### **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Perhatian terhadap Karakteristik atau ciri organisasi pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Kebijakan tersebut mensyaratkan bahwa karakteristik atau kualitas agen pelaksana memiliki karakteristik yang tegas dan sesuai dengan aturan sanksi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, metrik ini memvalidasi keseriusan penerapan kebijakan di area ini ketika melakukan langkah-langkah sistem untuk membuat kebijakan pendukung implementasi kebijakan agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar. (Isma, Thasia, Shandy, 2018: 66).

Karakteristik organisasi dalam kebijakan PMK No. 199 dapat dilihat dari komitmen dari bea cukai dan penyelenggara pos dalam mengimplementasikan PMK No. 199 tahun 2019 tentang kepabean, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman. Dimana berdasarkan penelitian yang penulis lakukan melihat bahwa bagi masyarakat dan pengusaha yang ingin mengirim barang dari Kota Batam atau wilayah perdagangan bebas harus menaati kebijakan ini. Bagi pengguna jasa kiriman yang tidak menaati peraturan ini, maka akan di tindak langsung oleh petugas bea cukai yang berupa barang yang akan dikirim tidak akan di izinkan untuk dikirim ke wilayah lain. Pusat perhatian pada agen pelaksana yang meliputi organisasi formal dan informal yang terdiri atas Bea Cukai Kota Batam dan penyelenggara pos dalam penelitian ini adalah Pos Batam. Karakteristik organisasi pelaksana sangat penting karena kinerja kebijakan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat dan cocok dari para agen pelaksana. Dalam hal ini misalnya Bea Cukai bertugas sebagai pelayanan, pengawas, dan penindak barang kiriman, Pos Batam juga terlibat dan berkontribusi dalam melakukan pelayanan dan pengawasan barang kiriman di Kota Batam. Keseriusan agen pelaksana dalam menjalankan kebijakan PMK No. 199 tahun 2019 dapat dilihat dengan dikeluarkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait tentang pelayanan pengeluaran barang kiriman dari Kawasan perdagangan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean.

Selanjutnya, peneliti juga menemukan permasalahan dimana terdapat oknum-oknum pelaku impor barang dari luar negeri yang menggunakan cara-cara ilegal untuk menghindari pajak. Hal ini dilakukan dengan cara

mengirim barang dagangannya dari Batam ke Tanjung Pinang. Dengan menggunakan cara ini maka pengiriman barang tersebut tidak akan melewati pemeriksaan dari Bea Cukai Batam.

Terkait dengan permasalahan tersebut bea cukai Batam merespon dengan mengatakan bahwa bea cukai Batam telah melakukan pengawasan di setiap pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kota Batam. Terdapat juga divisi intiligen yang khusus untuk menindak pelaku yang terindikasi melakukan pelanggaran berupa pengiriman barang ilegal. Dalam kebijakan PMK No 199 mengatakan dengan tegas bahwa bagi orang yang melanggar ketentuan bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan mengenai perpajakan, kepabeanan, dan cukai serta membayar kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana para petugas Bea Cukai Kota Batam sudah cukup berjalan dengan maksimal, karena petugas bea cukai berkomitmen yang kuat dalam menjalankan implementasi PMK No. 199 tahun 2019 berupa pelayanan, pengawasan dan penindakan. Petugas bea cukai juga tidak ragu untuk menindak jika terdapat kesalahan atau pelanggaran yang tidak sesuai dengan kebijakan PMK No. 199 tahun 2019. Lalu terdapat juga SOP yang menjelaskan tentang pengiriman barang dari Kawasan perdagangan bebas ke daerah indonesia lainnya. Namun, berdasarkan wawancara peneliti dengan pelaku usaha impor di Kota Batam, masih terdapat terjadinya pengiriman ilegal dari pelaku usaha impor, hal ini dilakukan untuk menghindari pemeriksaan dari bea cukai dan membayar pajak.

### **Komunikasi Antar Organisasi**

Menurut Van Meter dan Van Horn agar sebuah kebijakan public dapat berjalan dengan efektif diperlukan pemahaman tentang standar dan sasaran dari kebijakan tersebut oleh para pelaksana kebijakan. Karena itulah standar dan sasaran kebijakan harus di komunikasikan dengan baik kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi yang disampaikan juga harus konsisten dan seragam tentang apa yang menjadi standar dan sasaran. Jika tidak ada kejelasan dan konsisten maka standar dan sasaran kebijakan akan sulit untuk dicapai. Dengan adanya komunikasi yang jelas dan seragam, para pelaksana diharapkan mengetahui dan paham tentang standar dan sasaran kebijakan.

Dalam mengimplementasikan kebijakan PMK No. 199 tentang kepabean, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman komunikasi dan koordinasi telah terbangun dengan baik. Komunikasi dan koordinasi terbangun dalam bentuk diadakannya rapat evaluasi untuk mengetahui kendala-kendala yang terkait pengawasan dan penindakan barang kiriman dan apel pagi untuk pengarahan kepada petugas bea cukai. Komunikasi

dan koordinasi internal di bea cukai batam juga dilakukan melalui Whatsapp grup yang khusus untuk petugas bea cukai batam, dimana dari hal tersebut petugas bea cukai mendapatkan informasi dan melaporkan kendala yang terjadi dilapangan, seperti permasalahan barang Lartas. Barang Lartas merupakan barang yang dilarang dan dibatasi pemasukan atau pengeluarannya ke dalam maupun ke daerah pabean. Jika petugas bea cukai mengalami permasalahan ini, maka petugas dapat menghubungi langsung bidang yang terkait dengan ini, yaitu Bidang P2(Seksi Penindakan dan Penyidikan).

Selain komunikasi dan koordinasi para pelaksana dalam lingkup Bea Cukai Batam, terdapat juga komunikasi dan koordinasi dengan organisasi atau instansi lain. terdapat beberapa organisasi yang terlibat dalam kebijakan PMK No 199 tahun 2019 tentang kepabean, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman. Organisasi yang terlibat berasal dari badan usaha seperti Pos, JNE, JNT dan perusahaan kiriman lainnya. Lalu terdapat juga instansi pemerintahan yang terlibat, yaitu BPOM, Disperindag, dan Karantina. Koordinasi yang dilakukan dengan instansi pemerintah berdasarkan wawancara diatas, seperti surat perizinan atau sertifikat dari instansi terkait. Contohnya, ketika ada barang masuk seperti hewan/tumbuhan dan obat-obatan maka saat di wilayah perbatasan seperti pelabuhan, petugas bea cukai akan memeriksa apakah telah memenuhi persyaratan berupa surat izin dari instansi terkait seperti obatan-obatan dari BPOM atau hewan/tumbuhan dari Karantina. Jika terjadi kendala atau tidak mempunyai izin maka bea cukai akan berkoordinasi dengan BPOM dan Karantina terkait hal tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, lebih tepatnya di Pos Batam Pusat. Peneliti mengamati secara langsung proses kerja sama antar organisasi yaitu dimana Kantor Pos Batam Pusat didalamnya terdapat hanggar Bea Cukai Batam dan TPS (Tempat Penimbunan Sementara) Bea Cukai Batam. di kantor tersebut Pos Batam melayani pengiriman masyarakat batam yang ingin mengirim barang ke luar daerah batam, disebelah ruangan pelayanan pos terdapat kantor hanggar Bea Cukai Batam. lalu disana terdapat juga TPS yang dimana petugas bea cukai dan petugas Pos Batam saling membantu untuk mengawasi dan menginput data barang kiriman. Jika pos batam terjadi kendala dalam menentukan biaya pajak maka petugas pos batam akan langsung berkoordinasi dengan petugas bea cukai.

Tidak hanya komunikasi antar organisasi saja yang diperlukan dalam implementasi kebijakan PMK No.199, tetapi juga diperlukan komunikasi kepada pihak eksternal seperti masyarakat. Hal ini diperlukan agar masyarakat teredukasi dan mengetahui tentang kebijakan ini. Bea Cukai sendiri telah melakukan sosialisasi mengenai PMK No 199 tahun 2019 tentang kepabean, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman kepada

masyarakat atau UMKM yang berada di Kota Batam. Bea Cukai juga mengadakan pertemuan dengan komunitas BOC (Batam Onlineshop Community). BOC merupakan komunitas yang di isi oleh UMKM/UKM yang berada di Kota Batam, komunitas ini ada untuk mewakili aspirasi pengusaha online yang protes dan tidak setuju dengan kebijakan PMK No 199 tahun 2019 tentang kepabean, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman. Karena banyak masyarakat dan pengusaha online yang tidak setuju dengan kebijakan ini maka bea cukai mengadakan pertemuan langsung dengan komunitas BOC dan masyarakat. Pertemuan diadakan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar mengetahui bahwa kebijakan ini penting untuk mendukung perekonomian nasional dan kebijakan ini ada untuk melindungi pengusaha dalam negeri. Lalu bea cukai juga melakukan sosialisasi melalui stasiun televisi yang ada di Kota Batam. Tidak hanya itu saja, untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas bea cukai juga melakukan sosialisasi melalui media sosial, yaitu berupa postingan infografis dan video tentang PMK No 199 di akun media sosial Bea Cukai Batam.

Meskipun bea cukai Batam telah melakukan sosialisasi kemasyarakat, tetapi masih terjadi kendala dimana masih terdapat masyarakat yang masih belum mengetahui tentang kebijakan ini. Masih terdapat masyarakat yang masih belum mengetahui tentang kebijakan PMK No.199, sehingga saat mereka ingin mengirim barang ke luar Kota Batam membuat mereka kaget ketika diminta terkait pajak yang harus dibayar. Hal ini membuat petugas penyelenggara pos dan petugas bea cukai harus mengedukasi secara langsung kepada masyarakat yang ingin mengirim barang. Masih banyak masyarakat yang butuh penjelasan sehingga terkadang terjadi perdebatan antara petugas penyelenggara pos dengan masyarakat yang ingin mengirim barang.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas tentang komunikasi antar organisasi dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan koordinasi secara internal dan dengan organisasi lain sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat seperti saling berkoordinasinya petugas bea cukai dengan bidang-bidang terkait ataupun dengan instansi lain apabila terjadi kendala atau hambatan yang terjadi dilapangan. Kemudian juga sudah dilakukannya sosialisasi ke masyarakat dan UMKM/UKM baik itu dari pertemuan langsung, media konvensional seperti TV dan juga ke media sosial. Tetapi masih terdapat kendala, yaitu masih banyak masyarakat kalangan bawah yang belum mengetahui tentang kebijakan ini, sehingga banyak masyarakat yang kaget ketika mengirim barang harus membayar pajak lebih.

### **Disposisi atau Sikap Pelaksana**

Menurut Van Meter dan Van Horn, sikap menerima pembuat kebijakan bisa sangat berhasil atau tidak berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan. Proses mengacu pada karakteristik yang berkaitan erat dengan kebijakan implementor, seperti: Policy awareness (pemahaman), policy compliance, dan preferensi nilai implementor. Penting bagi para pelaksana untuk memahami tujuan umum serta langkah-langkah dasar dan tujuan kebijakan. Ketiga unsur ini sangat diperlukan untuk implementasi kebijakan.

Sikap pelaksana dalam kebijakan PMK No. 199 dalam hal ini adalah bea cukai Batam sangat setuju dan mendukung penuh. Bea Cukai Batam memandang kebijakan ini merupakan hal positif karena alasan kebijakan PMK No. 199 dapat membantu mengurangi produk impor yang beredar tetapi tidak membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta membantu dalam meningkatkan pendapatan negara terutama di Kota Batam.

Selain respon dari bea cukai, respon dari penyelenggara pos juga diperlukan. Hal ini dikarenakan penyelenggara pos adalah badan usaha yang ditugaskan untuk melaksanakan layanan surat, dokumen, dan paket dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Dalam mengimplemetasikan kebijakan PMK no 199 terjadi penolakan atau protes dari penyelenggara pos, meskipun begitu penyelenggara pos tetap menjalankan kebijakan ini sesuai dengan aturannya. Semenjak adanya kebijakan terjadi penurunan pengirim, hal ini membuat 75% agen-agen pos menjadi gulung tikar. Selanjutnya masih banyaknya masyarakat yang belum tau tentang kebijakan ini serta sulitnya pos dalam menentukan estimasi kapan barang sampai membuat masyarakat protes karena barangnya terlalu lama sampai atau banyak terjadi hambatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada indicator disposisi atau sikap pelaksana seperti yang dijelaskan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sikap pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan PMK No.199 tahun 2019 tentang kepabean, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman sudah mendukung sepenuhnya implementasi kebijakan ini. Respon pelaksana kebijakan dalam hal ini bea cukai batam sangat positif dengan alasan kebijakan ini dapat membantu negara dalam meningkatkan pendapatan dan menekan nilai impor yang selama ini sangat tinggi terutama di Kota Batam. Petugas bea cukai juga menerapkan nilai-nilai disiplin dan bertanggung jawa serta menjunjung tinggi integritas. Tetapi terdapat juga penolakan dari penyelenggara pos, hal ini dikarenakan semenjak adanya kebijakan ini 75% agen-agen pos gulung tikar serta terjadi kendala yaitu berupa sulitnya menentukan estimasi pengiriman sehingga

membuat terjadinya keterlambatan dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait tentang kebijakan ini.

### **Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Ketika menilai kinerja implementasi kebijakan, perlu dipertimbangkan seberapa besar kontribusi lingkungan eksternal terhadap keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak stabil dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Pengambil kebijakan perlu memperhatikan tatanan kondisi lingkungan eksternal. Oleh karena itu peran lingkungan juga harus diperhatikan dalam upaya implementasi kebijakan PMK No. 199 tahun 2019 tentang kepabean, cukai, dan pajak atas import barang kirman di Kota Batam.

Dari lingkungan ekonomi kebijakan PMK No. 199 sangat membantu negara dalam membantu menaikkan pendapatan negara. Tahun 2021 Bea Cukai Batam berhasil melebihi target penerimaan bea dan cukai tahun 2021. Penerimaan tahun 2021 bea cukai meningkat sebesar 382,91 persen atau Rp 1,090 triliun, angka ini sudah jauh melampaui target selama setahun yaitu sebesar Rp 284,69 miliar. Rincian capaian tersebut adalah Bea Masuk sebesar Rp 263,86 M, Bea Keluar sebesar Rp 817,78 M dan Cukai Rp 9,23 M. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 penerimaan bea dan cukai meningkat sebesar 261,8% atau melonjak Rp 789,40 M. Salah satu yang memengaruhi kenaikan penerimaan negara ini adalah PMK No. 199. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan penerimaan harian dari Consignment note atau kegiatan barang kirman 287,94 juta sejak diberlakukannya kebijakan PMK No 199 tahun 2019.

Kebijakan PMK No 199 tahun 2019 sangat membantu negara dalam lingkungan ekonomi. Tetapi berbanding terbalik apa yang dirasakan oleh penyelenggara pos dan UMKM/UKM online di Kota Batam. kebijakan PMK No. 199 sangat berdampak kepada penyelenggara pos dan UMKM online dari segi lingkungan ekonomi. Semenjak adanya kebijakan ini telah terjadi penurunan pengiriman hingga 60%, pengiriman perhari biasanya 12 ton semenjak adanya kebijakan ini hanya 1 ton. Lalu banyak agen-agen pos yang gulung tikar akibat dari penurunan pengiriman ini. Tidak hanya penyelenggara pos yang merasakan dampaknya dari segi ekonomi, UMKM online di Kota Batam juga merasakan hal yang sama. Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar UMKM online di Kota Batam harus mengalami kehilangan pembeli dari luar Kota Batam akibatnya mereka mengalami penurunan omset. Hal ini terjadi karena UMKM online harus membayar pajak yang cukup tinggi saat ingin mengirim barang ke luar Kota Batam.

Kemudian dari lingkungan sosial dan politik masih terkait dengan permasalahan diatas, dimana pada saat kebijakan ini di implementasikan banyak masyarakat yang menolak kebijakan PMK No. 199. Penolakan ini

berdatangan dari UMKM/UKM Online shop dan ekspedisi yang ada di Kota Batam. Pada saat kebijakan PMK No. 199 baru di implementasikan, UMKM Kota Batam beserta pengusaha ekspedisi Kota Batam lainnya membentuk komunitas bernama Batam Onlineshop Community (BOC) yang bertujuan mengumpulkan pelaku usaha online Kota Batam untuk protes atau melakukan penolakan terhadap kebijakan ini.

BOC memberikan surat terbuka kepada ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia. Surat tersebut berisi tentang keberatan pelaku usaha online Kota Batam dengan aturan PMK No. 199. Menurut BOC, kebijakan ini akan membuat seluruh pengusaha online shop di Kota Batam gulung tikar dan akan berdampak PHK besar-besaran. Selanjutnya, BOC menambahkan bahwa dampak tersebut terjadi tidak hanya pada pengusaha online tetapi juga ke jasa pengiriman, pekerja, logistik, penjual kertas, plastik, lakban, toko retail, reseller, dropshipper, dan seluruh masyarakat Batam. BOC juga merasa tidak adil jika masyarakat Batam disamakan dengan aturan luar negeri. Terkait dengan permasalahan diatas, berdasarkan berita yang dikutip [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com)(2/3/22), Kepala BP Batam, Bapak Muhammad Rudi memberikan respon dengan melayangkan surat ke Menteri Keuangan ibu Sri Mulyani terkait dengan pemberlakuan PMK No. 199 tahun 2019 tentang kepabean, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman. Menurutnya kebijakan ini dikhawatirkan mematikan pedagang online di Batam, karena harga jual akhir tidak bisa bersaing dengan harga produk luar Batam. Selanjutnya, BP Batam menginisiasi pertemuan antara UMKM/UKM online dan BOC dengan Bea Cukai Batam. Pertemuan ini dilaksanakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat terkait dengan aturan terbaru barang kiriman.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan ekonomi, sosial, dan politik terdapat pengaruh dalam implementasi kebijakan PMK No. 199 tahun 2019 tentang kepabean, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman. Dari segi lingkungan ekonomi kebijakan ini telah terbukti bahwa sangat membantu meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari Bea Cukai Batam, kenaikan penerimaan ini sangat dipengaruhi dari kegiatan barang kiriman sejak diberlakukannya PMK No. 199 Tahun 2019. Tetapi ada juga kendala dimana terdapat UMKM/UKM yang merasa omsetnya menjadi menurun akibat dari kebijakan PMK No 199 ini, para pelaku usaha harus membayar pajak lebih ketika ingin mengirim barang sehingga mereka banyak kehilangan pembeli dari luar Kota Batam. Lalu dampak tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha online tetapi juga dirasakan penyelenggara pos atau pengusaha ekspedisi, hal ini membuat penyelenggara pos menjadi mengalami penurunan pengiriman dan akibatnya 75 % agen-agen penyelenggara pos gulung tikar. Selanjutnya dari segi lingkungan sosial dan politik, kebijakan ini banyak mendapatkan

penolakan dari masyarakat terutama bagi UMKM/UKM online dan pengusaha ekspedisi yang berada di Kota Batam. Para pelaku usaha dan pengusaha ekspedisi berkumpul dengan membentuk komunitas Batam Onlineshop Community, hal ini dilakukan untuk melakukan penolakan dan protes ke pemerintah. Penolakan ini mendapatkan respon dari kepala BP Batam, dan BOC melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait seperti anggota DPRD Kota Batam, Bea Cukai Batam, dan anggota DPD Kepri.

### **Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabean, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman di Kota Batam**

Pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabean, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman di Kota Batam tak terlepas dari hambatan, Adapun hambatan tersebut sebagai berikut:

#### **Terjadi modus-modus kecurangan dengan melakukan kesalahan pemberitahuan**

Semenjak kebijakan ini diberlakukan seluruh barang yang diatas 3 US dollar harus membayar biaya bea masuk dan pajak dalam rangka impor ketika mengirim barang ke luar Kota Batam. Hal ini membuat banyak terjadi modus-modus tidak memberitahu harga asli barang dari pengirim atau penjual barang.

Modus-modus yang sering dilakukan adalah pertama under-invoicing, dilakukan dengan memalsukan deklarasi nilai barang kiriman, contohnya harga barang yang sejatinya Rp 90.000 dideklarasikan hanya Rp 40.000. Hal ini dilakukan untuk mengurungi atau menghindari pungutan dan mendapatkan fasilitas pembebasan perpajakan. Kedua, modus misdeclaration, dalam modus ini pengirim atau penjual berupaya memberikan keterangan jenis barang yang tidak sesuai. Misalnya, barang yang dikirim yaitu smartphone, tetapi dideklarasikan sebagai mainan anak. Ini dilakukan untuk menghindari beberapa ketentuan khusus. Untuk melawan modus kecurangan ini, Bea Cukai akan memeriksa setiap barang kiriman untuk mencocokkan barang kiriman dengan dokumen pemberitahuan, selain itu Bea Cukai juga akan terus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat.

#### **Sulitnya melakukan penetapan nilai pabean sesuai ketentuan**

Dalam menentukan nilai pabean petugas Bea Cukai Batam menggunakan harga asli barang atau nilai transaksi dari barang bersangkutan, apabila metode nilai transaksi ini terjadi kendala atau sulit ditentukan maka penetapan nilai pabean akan menggunakan metode personal adjustment dimana dalam metode ini akan dilakukan penyesuaian dengan harga barang sesuai dengan yang di informasikan oleh pengirim.

Dalam menentukan nilai pabean dimana tidak sedikit pengirim barang tidak melampirkan invoice atau melampirkan harga asli barangnya. Kesulitan ini juga dirasakan jika seseorang menjual sesuatu dengan harga jual dibawah harga pasar, hal seperti akan sulit menentukan nilai pabeannya dikarenakan petugas bea cukai menentukan nilai pabean berdasarkan harga barang yang ada di marketplace. Dampak dari kebijakan ini adalah seluruh barang kiriman dilakukan penetapannya oleh petugas bea cukai terlebih dengan adanya ketentuan penurunan ambang batas dari 75 US dollar menjad 3 US dollar mengakibatkan intensitas barang yang diperiksa menjadi makin meningkat.

### **Terjadi penolakan dari kelompok sasaran**

Pemberlakuan PMK No. 199 tahun 2019 tentang kepabean, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman pada pelaksanaannya banyak menimbulkan penolakan dari kelompok sasaran. Kelompok sasaran dari kebijakan ini sendiri, yaitu UMKM/UKM dan penyelenggara pos di Kota Batam. Para UMKM/UKM dan Penyelenggara pos banyak mengeluh bahwa semenjak diberlakukannya kebijakan ini berdampak pada penurunan omset dan penurunan pengiriman dari Kota Batam.

UMKM/UKM yang berada di Kota Batam mengalami penurunan omset dan penjualan. Penurunan ini di akibat oleh turunnya ambang batas menjadi 3 US dollar, hal ini membuat semua barang yang berada diatas 3 US dollar harus membayar pajak ketika ingin mengirim barang keluar Kota Batam serta terdapat penggolongan tarif terhadap barang tertentu. Lalu dampak dari kebijakan ini juga dirasakan Pos, semenjak kebijakan ini diberlakukan pengiriman dari pos mengalami penurunan sebesar 60%. Rendahnya pengiriman dari Batam berimbau ke agen-agen pos, sekitar 75% agen pos tutup semenjak kebijakan ini diberlakukan.

Akibat dari dampak yang dirasakan ini membuat UMKM/UKM dan penyelenggara pos melakukan penolakan dan protes terkait dengan kebijakan ini. Para pelaku usaha membentuk komunitas yang bernama Batam Onlineshop community untuk mengumpulkan suara masyarakat yang protes dengan kebijakan ini. Menurut BOC, kebijakan ini akan membuat seluruh pengusaha online shop dan ekspedisi di Kota Batam gulung tikar. Komunitas ini melakukan penolakannya dengan mendatangi berbagai pihak terkait seperti BP Batam, Bea Cukai, anggota DPRD Kota Batam dan Anggota DPD Kepri.

### **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang implementasi kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang ketentuan kepabean, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman di Kota Batam, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang ketentuan kepabean, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman di Kota Batam berdasarkan model implementasi Van Meter dan Van Horn:
  - a. Standar dan sasaran kebijakan, standar kebijakan ini berdasarkan PMK No.199 tentang kepabean, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman, dalam kebijakan ini standar pembebasan bea masuk diperkecil menjadi 3 US dollar yang sebelumnya 75 US dollar, lalu Pajak Dalam Rangka Impor(PDRI) juga di sesuaikan dan terdapat beberapa tarif khusus untuk barang tertentu. Adapun sasaran dari kebijakan ini adalah untuk membantu menaikkan pemasukan negara, menciptakan level playing field didunia usaha dalam negeri dan melindung industry kecil menengah(IKM) Tetapi dalam implementasinya masih terdapat hambatan dimana dalam melaksanakan standar kebijakan ini masih sulit untuk melakukan penyesuaian nilai pabean dengan harga barang, ini terjadi karena masyarakat yang tidak memberi tahu harga asli barang yang akan dikirimnya, dan masih terjadi modus-modus untuk menghindari pungutan pajak. lalu terdapat juga hambatan lain, yaitu masih terdapat UMKM/UKM yang merasa tidak terlindungi oleh kebijakan ini, dikarenakan mereka harus membayar pajak yang cukup tinggi sehingga menurunkan omset mereka.
  - b. Sumber Daya, dalam kebijakan PMK No. 199 tahun 2019 pemanfaatan sumber daya telah dilakukan dengan cukup baik. Yang mana Bea Cukai Batam telah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada penyelenggara pos dan petugas-petugas Bea Cukai Batam, hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan penyelenggara pos dan petugas-petugas bea cukai tentang kebijakan PMK No. 199 tahun 2019. Tetapi dalam pelaksanaannya juga masih terjadi kendala, yaitu kendala petugas dan pegawai pos dalam menentukan nilai pabean, hal ini dikarenakan banyaknya barang yang harus diperiksa dan dilakukan penetapan nilai pabeannya. Petugas juga kewalahan untuk menjelaskan satu persatu kepada masyarakat yang masih banyak belum mengetahui terkait kebijakan PMK No 199. Selanjutnya, terdapat juga aplikasi dan website dari bea cukai yang dapat mempermudah masyarakat untuk melacak barang kirimannya, melihat biaya pajak yang akan dibayar ketika ingin mengirim barang dari wilayah FTZ Batam dan mencari informasi terkait dengan PMK No. 199. Terdapat juga aplikasi CEISA, aplikasi ini berguna untuk mempermudah petugas bea cukai untuk memeriksa data barang kiriman yang masuk serta membantu pengguna jasa kepabean khususnya untuk pemenuhan data pemberitahuan pabean Free Trade Zone(PPFTZ) ketika melalui wilayah perdagangan bebas.

- c. Karakteristik Organisasi Pelaksana, Petugas Bea Cukai Batam sudah cukup berjalan dengan maksimal, dimana petugas Bea Cukai telah berkomitmen dalam menjalankan implementasi PMK No. 199 tahun 2019 berupa pelayanan, pengawasan, dan penindakan. Petugas Bea Cukai Batam tidak ragu untuk menindak jika terdapat kesalahan atau pelanggaran yang tidak sesuai dengan kebijakan PMK No. 199 tahun 2019. Namun masih terjadi pelanggaran dari pelaku usaha impor di Kota Batam, dimana masih terjadi pengiriman illegal, hal ini dilakukan untuk menghindari pemeriksaan dari bea cukai dan menghindari pemungutan pajak.
- d. Komunikasi Antar Organisasi, komunikasi dan koordinasi secara internal dan dengan organisasi lain sudah cukup berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari saling berkoordinasinya petugas bea cukai dengan bidang-bidang terkait ataupun instansi lain apabila terjadi kendala atau hambatan yang terjadi dilapangan. Kemudian juga telah dilakukan sosialisasi ke masyarakat dan UMKM/UKM baik itu dari pertemuan langsung, media konvensional seperti TV dan juga media sosial. Tetapi masih terdapat kendala, yaitu masih banyak masyarakat kalangan bawah yang belum mengetahui tentang kebijakan ini, sehingga banyak masyarakat yang kaget ketika mengirim barang harus membayar pajak lebih.
- e. Sikap Pelaksana atau Disposisi, sikap pelaksana dalam kebijakan PMK No. 199 sudah mendukung sepenuhnya kebijakan ini. Respon pelaksana dalam kebijakan ini ialah Bea Cukai Batam sangat positif dengan alasan kebijakan ini dapat membantu negara dalam meningkatkan penerimaan negara dan menekai volume impor yang selama ini sangat tinggi terutama di Kota Batam. Petugas Bea Cukai Batam juga menerapkan nilai-nilai disiplin dan bertanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas. Tetapi juga terdapat penolakan dari penyelenggara pos, hal ini dikarenakan semenjak adanya kebijakan ini terjadi penurunan pengiriman akibatnya sekitar 75% agen-agen pos gulung tikar. Lalu terjadi juga kendala lain yaitu sulitnya menentukan estimasi pengiriman dari penyelenggara pos sehingga membuat terjadinya keterlambatan dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan PMK No. 199 tahun 2019.
- f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik, dari segi lingkungan ekonomi kebijakan PMK No.199 tahun 2019 telah terbukti bahwa sangat membantu meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari Bea Cukai Batam, kenaikan penerimaan ini sangat dipengaruhi dari kegiatan barang kiriman sejak diberlakukannya PMK No. tahun 2019. Tetapi terdapat juga kendala dimana terdapat UMKM.UKM yang merasa omsetnya menjadi menurun akibat dari kebijakan PMK No. 199 ini, para pelaku usaha harus membayar pajak lebih ketika ingin

mengirim barang sehingga mereka banyak kehilangan pembeli dari luar Kota Batam. Lalu dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku pengusaha online tetapi juga dirasakan oleh penyelenggara pos atau pengusaha ekspedisi, hal ini membuat penyelenggara pos mengalami penurunan pengiriman dan 75 % agen-agen pos gulung tikar. Selanjutnya dari segi lingkungan sosial dan politik, kebijakan ini banyak mendapatkan penolakan dari masyarakat terutama dari UMKM/UKM online dan pengusaha ekspedisi yang berada di Kota Batam. Para pelaku usaha dan pengusaha ekspedisi berkumpul dengan membentuk komunitas Batam Onlineshop Community (BOC), hal ini dilakukan untuk melakukan penolakan dan protes ke pemerintah. Penolakan ini mendapatkan respon dari kepala BP Batam, dan BOC melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait seperti anggota DPRD Kota Batam, bea cukai Batam, dan anggota DPD Kepri.

2. Hambatan yang peneliti temui dalam implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang ketentuan kepabean, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman di Kota Batam sebagai berikut:
  - a. Terjadi modus-modus kecurangan dengan melakukan kesalahan pemberitahuan;
  - b. Sulitnya melakukan penetapan nilai pebean sesuai ketentuan;
  - c. Terjadi penolakan dari kelompok sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Deyanputri, N. F. (2020). Pengaruh Kebijakan Penurunan Ambang Batas Pembebasan Bea Masuk Nilai Impor Barang Kiriman (De Minimis) terhadap Volume Impor Barang Kiriman Indonesia (PMK No.199/PMK.0/2019). *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 149-159.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. UNG Press.
- Maksudi, B. I. (2018). *Dasar-Dasar Administrasi Publik: Dari Klasik Ke Kontemporer*. Rajawali Pers.
- Miles, M dan Huberman, M. (2014). *ANALISIS DATA KUALITATIF*. UI-Press
- Moleong, J, L. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung
- Nugroho, R. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nugroho, R. 2014. *PUBLIC POLICY 5-Edisi Revisi*. Elex Media Komputindo
- Silalahi, U. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan Implementasi dan Evaluasi*. In *Brilliant*. Brilliant.
- Suharto, D. G. (2021). Penerapan De Minimis Value Dalam Proses Penetapan Nilai Pabean Barang Kiriman Impor Pada Kppbc Tmp B Pekanbaru. *Jurnal Acitya Ardana*, 1(2), 164-174. Skripsi. Program Studi Ilmu Politik Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara Medan
- Sumendap, I. J. T. (2020). Pengaruh perubahan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak atas pemberlakuan PMK 199/PMK. 010/2019 terhadap minat impor di kalangan pelaku e-commerce (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan).
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung - Puslit KP2W Lemlit Unpad
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta.